



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jaksa Agung Suprpto No 2 Surabaya
Telepon 315454367
Laman bakesbangpol.surabaya.go.id, Pos-el:
bakesbangpol@surabaya.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 000.8.3.2/29/436.8.6/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik , sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik meliputi :

**1. LAYANAN KONSULTASI BAGI MAHASISWA/SISWA SMA/SMK
TERKAIT PENELITIAN/SURVEY/MAGANG/PKL**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala ,

MARIA THERESIA MAWATI RAHAYU SH,
Pembina Utama Muda
197305041996022001

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2/29/436.8.6/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN (SP) LAYANAN KONSULTASI BAGI MAHASISWA/SISWA SMA/SMK TERKAIT PENELITIAN/ SURVEY/MAGANG/PKL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Berkas dan Data Pendukung
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Perjanjian waktu atau datang Langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik• Menyampaikan kepada petugas terkait keperluannya• Petugas mengarahkan untuk melakukan pengajuan ke website sswalfa.surabaya.go.id• Melakukan Konsultasi dan Koordinasi• melakukan penilaian survei terhadap pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Hasil Konsultasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Hotline : 031 5454367, 0857049023022. Website : bakesbangpol.surabaya.go.id3. Email : bakesbangpol@surabaya.go.id4. instagram : @bakesbangpol_surabaya5. Aplikasi Wargaku
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa7. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perizinan Non Berusaha Dan Pelayanan Non Perizinan 8. Peraturan Walikota Nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana prasarana : -Komputer -Printer -Scanner -ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya 3. Mampu menganalisa kebenaran data 4. Disiplin 5. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	-Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap layanan -Terjaminnya kerahasiaan dan keamanan data pemohon
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala,



MARIA THERESIA MAWATI RAHAYU SH,
Pembina Utama Muda
197305041996022001